



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I.PT. BANK MEGA CABANG JAMBI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 102 Jelutung-Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvi Rahmi, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mega Tbk., beralamat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Terbanding II;

II.PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA, berkedudukan di Menara Bank, Lantai 6 Jalan Kapten Tendean Kav.12 – 14 A-Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditya Martin Winky Sularso, dan kawan, Para Karyawan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia, beralamat di Menara Bank Mega Lantai 6, Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2016;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Terbanding I;

L a w a n

SAMUDRO JUDY PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Kapten Pattimura RT 003, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masta Melda Ria Aritonang, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 18 Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:



6. Bahwa karena antara istri Penggugat (alm) dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan tentang Asuransi/Pertanggungjawaban sebagaimana yang tertuang di dalam Polis dengan Sertifikat Nomor 54.302.2014.00274 yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dan kesepakatan antara istri Penggugat (alm) dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 tertanggal 14 April 2014, maka kesepakatan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian/kesepakatan antara istri Penggugat (alm) dengan Tergugat I dan Tergugat II berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan perjanjian/kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik.
7. Bahwa dalam rangka liburan akhir tahun, Penggugat dan istri Penggugat (alm) beserta keluarga besar Penggugat, pada tanggal 31 Desember 2014 berangkat ke Singapura. Dan sesampainya di Singapura baik Penggugat, istri Penggugat (alm) dan keluarga besar Penggugat menikmati liburan akhir tahun yang meriah sebagaimana yang telah direncanakan. Akan tetapi sekira pada tanggal 2 Januari 2015 tanpa sebab yang diketahui Penggugat, tiba-tiba istri Penggugat (alm) susah bernafas, tidak bisa bergerak dan bangun dari tidurnya, maka dengan segera dan cepat Penggugat membawa istri Penggugat (alm) ke rumah sakit terdekat dengan ambulance yakni ke Singapore General Hospital A&E, namun istri Penggugat (alm) sudah tidak tertolong lagi. Dan pada tanggal 2 Januari 2015, istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan oleh Singapore General Hospital A&E dinyatakan meninggal dunia dengan diagnosa penyebab kematian adalah pendarahan dan pecah pembuluh darah di rongga dada sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1571-KM-13012015-0001.
8. Bahwa sehubungan dengan kematian istri Penggugat tersebut dihubungkan dengan kedudukannya sebagai debitur Tergugat II, berdasarkan penjelasan umum perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis yang didasarkan pada polis induk 01203M0003 huruf A poin 1: "asuransi jiwa kredit adalah jaminan kepada yang ditunjuk oleh peserta/debitur terhadap kewajiban melunasi hutang kepada kreditur jika peserta/debitur meninggal dunia dalam masa asuransi". Dan juga berdasarkan Huruf A poin 4; "uang pertanggungjawaban adalah sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan dan tingkat bunga penanggung dengan asumsi tidak ada tunggakan atau cicilan pinjaman". Maka sudah sepatutnya Tergugat I membayarkan kepada Tergugat II sisa dari pinjaman yang menjadi kewajiban istri Penggugat, dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai dan mengembalikan sertifikat tanah atas nama istri Penggugat sebagai jaminan dari pinjaman tersebut.

9. Bahwa dalam Penjelasan Umum huruf C sebagaimana ketentuan-ketentuan polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk Asuransi Nomor 012013M0003 ditentukan bahwa Penanggung berhak menolak membayar klaim jika peserta meninggal dunia sebagai akibat dari sesuatu hal di bawah ini:

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku.
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta/tertanggung atau pemegang polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.
3. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila tertanggung meninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atas hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC atau infeksi yang disebabkan oleh HIV.

Demikian pula dalam dalam huruf D Penjelasan Umum ketentuan-ketentuan polis tersebut diatur, bahwa:

1. Apabila premi tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat maka asuransi atas diri peserta dianggap batal sejak awal.
 2. Apabila pihak Bank telah melakukan pengikatan kredit sebelum surat konfirmasi penutupan asuransi jiwa kredit diterbitkan, maka klaim yang terjadi sebelum tanggal surat konfirmasi penutupan asuransi jiwa kredit diterbitkan tidak akan dibayarkan manfaat asuransinya.
10. Bahwa karena penyebab kematian istri Penggugat (alm)/peserta asuransi kumpulan tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam Pertanggungan sebagaimana yang diatur dalam polis, maka Tergugat I berkewajiban untuk membayar uang pertanggungan atas risiko meninggalnya tertanggung/peserta asuransi kumpulan kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis dan atau kepada Penggugat selaku yang berhak menerima uang asuransi seperti yang diatur dalam Sertifikat Polis Asuransi Nomor 54.302.2014.00274 yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 17 April 2015.
11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat I dengan melampirkan semua dokumen-dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan akan dibayar oleh Tergugat I.

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 Tergugat I mengirim surat dengan Nomor 159/DCS-CLD/MI/IV/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan selaku peserta Asuransi Kumpulan pada perusahaan Tergugat I, dan secara sepihak Tergugat I menyatakan membatalkan Polis dan klaim sejak awal dengan alasan adanya keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan tertanggung istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan pada saat pengisian SPAJK (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit), yang menurut data yang Tergugat I dapatkan, istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan telah menderita penyakit diabetes mellitus sejak 14 Oktober 2012.
13. Bahwa alasan yang diberikan oleh Tergugat I tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta, karena senyatanya istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan yang adalah peserta Asuransi pada perusahaan Tergugat I tidak pernah menderita penyakit diabetes mellitus sejak 14 Oktober 2012.
14. Bahwa alasan Tergugat I yang menyatakan bahwa istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan telah menderita penyakit diabetes mellitus sejak 14 Oktober 2012 adalah didasarkan pada surat keterangan dokter Arif, Sp.PD yaitu dokter penyakit dalam di RS.Siloam Jambi dimana surat keterangan tersebut sebagai dasar dari Tergugat I untuk meolak pengajuan klaim asuransi oleh Penggugat, dimana dokter tersebut secara faktual tidak pernah merawat istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan.
15. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan memang pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi, dan dokter yang merawat pada saat itu adalah Dokter Candra, Sp.PD. Dan terhadap perawatan tersebut Dokter Candra telah memberikan penjelasan tertanggal 7 Mei 2015 perihal penyakit yang diderita istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan pada saat itu, yakni bahwa pada saat itu memang gula darah istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan sedang naik, dan berdasarkan penilaian dokter Candra yang merawatnya, naiknya gula darah karena disebabkan Hiperglikemia reaktif, sehingga belum bisa dikategorikan menderita dx/diabetes mellitus. Dan bahwa surat keterangan dari dokter Candra yang merawat istri Penggugat (alm) saat dirawat di Rumah Sakit Siloam telah Penggugat serahkan kepada Tergugat

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tertanggal 26 Mei 2015 Dokter Arif, Sp.PD juga telah mengklarifikasi keterangan yang pernah disampaikannya terhadap Tergugat I mengenai riwayat penyakit diabetes mellitus istri Penggugat (alm), yakni bahwa pada saat istri Penggugat (alm) dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi sekira 14 Oktober 2012 gula darah istri Penggugat (alm) memang naik disebabkan hiperglikemia reaktif yang belum memenuhi kriteria diabetes.
17. Bawa sesungguhnya Tergugat I hanya mengada-ada dan mencari alasan untuk tidak membayar klaim yang diajukan Penggugat, karena istri Penggugat (alm) meninggal dunia bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam polis Asuransi untuk Tergugat I membayar klaim, juga bukan karena penyakit diabetes mellitus seperti yang dinyatakan Tergugat I sebagai penyakit yang ditutup-tutupi oleh istri Penggugat (alm) dan Penggugat.
18. Bahwa Penggugat telah memperingatkan (mensomasi) Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sampai gugatan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi Tergugat I tetap tidak melaksanakannya.
19. Bahwa terhadap upaya klaim Penggugat yang ditolak oleh Tergugat I tersebut, telah membuat sisa kewajiban Penggugat pada perusahaan Tergugat II menjadi terhambat. Dan Tergugat II juga berdasarkan surat tertanggal 23 Juni 2015 telah memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 1542/Cempaka Putih atas nama istri Penggugat (alm) ibu Sussy Christiani Gunawan, seluas 132 m² berdasarkan Surat Ukur tertanggal 24 Oktober 2007 Nomor 00533/2007 yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Kota Jambi beserta bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang ada di atasnya, kepada Tergugat II dalam waktu 14 hari, apabila Penggugat tidak menyerahkan maka Turut Tergugat akan melaksanakan eksekusi dan melelang tanah berikut bangunannya seperti yang termuat dalam Pasal 11 Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014. Karena menurut Tergugat II, Penggugat telah lalai/*wanprestasi* melaksanakan kewajiban-kewajiban hutangnya sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014.
20. Bahwa baik berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 khususnya Pasal 9 ayat (10) yakni Perjanjian antara istri Penggugat (alm) dengan Tergugat II yang mewajibkan istri Penggugat (alm) untuk mengasuransikan jiwanya dengan biayanya sendiri, dimana Tergugat II sebagai atas nama Pemegang Polis serta salah satu penerima uang asuransi apabila istri Penggugat (debitur) meninggal dunia, maupun berdasarkan Polis Asuransi

Halaman 6 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/54302.2014.00274 dalam Penjelasan Umum huruf A

menyatakan bahwa asuransi jiwa kredit adalah jaminan kepada yang ditunjuk oleh peserta/debitur terhadap kewajiban melunasi hutang kepada kreditur jika peserta/debitur meninggal dunia dalam masa asuransi dengan uang pertanggungan sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan dan tingkat suku bunga penanggung (dalam hal ini Tergugat) dengan asumsi tidak ada tunggakan atau cicilan pinjaman, dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban untuk melunasi sisa pinjaman atau kewajiban istri Penggugat (alm) kepada Tergugat II setelah istri Penggugat (alm) meninggal dunia adalah Tergugat I.

21. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (*wanprestasi*) atas apa yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 dan Perjanjian sesuai dengan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dengan Sertifikat Nomor 54.302.2014.00274, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat dan Tergugat II berkewajiban untuk mengganti biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya kesepakatan/perjanjian tersebut.

22. Bahwa adapun kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:
 - a. Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dengan Sertifikat Nomor 54.302.2014.00274, sebesar sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat II yaitu sebesar Rp570.400.770,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sisa kewajiban/pinjaman pokok istri Penggugat (alm) untuk fasilitas pinjaman *fixed loan* dan sebesar Rp94.855.853,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) untuk sisa pinjaman pokok dengan fasilitas *term loan* dan total keseluruhan adalah sebesar Rp665.256.623,00 (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
 - b. Bunga sebesar 10% per bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I yaitu sejak tanggal 13 Maret 2015, sampai dengan Tergugat I melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hingga Gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat II.

- Kerugian Immateriil:
 - a. Bahwa karena perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik pikiran maupun bathin, serta sangat menyita waktu dan tenaga Penggugat yang harus bolak balik ke Jakarta-Jambi untuk mengurus klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya dan anak-anaknya, kerugian yang mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Tegugat I.

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioner), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik TergugatI dan TergugatII baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan kami ajukan tersendiri dalam surat permohonan sita jaminan.

24. Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang berisi tuntutan agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan sesuatu maka sudah sepatutnya apabila Penggugat juga mengajukan uang paksa (*dwangsom*) yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II sejumlah uang apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan yang ditetapkan yaitu: Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan tidak dijalankan.

25. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung dengan bukti-bukti autentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis

Halaman 8 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam polis.
4. Menyatakan Tergugat II telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam akta perjanjian kredit.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, yaitu:
 - a. Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dengan Sertifikat Asuransi Nomor 54.302.2014.00274 sebesar Rp570.400.770,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sisa kewajiban/pinjaman pokok istri Penggugat (alm) untuk fasilitas Pinjaman Fixed Loan dan sebesar Rp94.855.853,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sisa pinjaman pokok dengan fasilitas *term loan* maka total keseluruhan adalah sebesar Rp665.256.623,00 (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis.
 - b. Bunga sebesar 10% per bulan dihitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I yaitu sejak tanggal 13 Maret 2015, sampai dengan Tergugat I melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan.
 - c. Kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 a.n Sussy Christiani Gunawan (istri Penggugat alm.) kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak dilaksanakannya putusan sejak putusan ditetapkan.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat I dan Tergugat II.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Agung yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

A. Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat *error in persona* (salah pihak);

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Perkara Nomor 57/PDT.G/2015/PN.Jmb tertanggal 13 Agustus 2015, telah salah dan keliru, karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak terikat dalam suatu perikatan.
2. Bahwa Tergugat I hanya melakukan perikatan dengan Tergugat II, yang masing-masing sebagai penanggung dan pemegang polis berdasarkan Polis Induk Nomor 012013M0003 dimana mendiang/almarhumah Sussy Christiani Gunawan (istri Penggugat) hanyalah sebagai nasabah/peserta dari Tergugat II yang atas jiwanya didaftarkan sebagai tertanggung dalam polis induk tersebut, sehingga hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat secara langsung.
3. Bahwa secara hukum gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah berdasarkan pada adanya perjanjian atau perikatan sebagai dasar adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sedangkan secara hukum Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak Penggugat.
4. Bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi. Suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban sehingga apabila ada suatu pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa *quad non* Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah Tergugat II dan bukan Penggugat/ahli waris

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.

6. Bahwa dengan demikian secara hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena menggabungkan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum.
 1. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan *wanprestasi*, sedangkan dalam petitumnya Penggugat memohon ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hal tersebut membuktikan tidak konsistennya Penggugat dalam mengajukan gugatan. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan *wanprestasi* ataukah gugatan perbuatan melawan *hukum*, dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*).
 3. Bahwa *wanprestasi*/perbuatan ingkar janji menurut Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata adalah:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".
 4. Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
 5. Bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan. Putusan Mahkamah Agung ("MA") Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib

Halaman 11 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1489/K/Pdt/2017 didasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas).

6. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula “

7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *obscuur libel* karena ternyata *fundamentum petendi* (posita) tidak dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. (Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, hal. 26).

8. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6.K/Sip/1973.

Tergugat II

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang salah alamat (*error in persona/error in subjectum*).

Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima facie case*), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo*, dimana Tergugat II tidak terikat suatu hubungan perjanjian pun dengan Penggugat tentang klaim Asuransi Istri Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa dengan tindakan Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo* merupakan tindakan yang keliru, dimana jika kita melihat ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan:

“suatu perjanjian hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga”.

Yang mana kemudian dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

“suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan Pasal 1340 KUHPer, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya”.

Halaman 12 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai gugatan *a quo*, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi MARI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang pada kaedah hukumnya berbunyi:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".

Diketahui bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak dan baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain;

Dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Para Penggugat, karena tidak terdapat peranan yang merugikan Penggugat.

Maka dengan ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Penggugat *obscuur libelium* (kabur/tidak jelas).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan Tergugat II di bawah ini:

Bahwa dalam gugatan Penggugat nyata-nyata telah menggabungkan 2 buah objek gugatan serta menjadikan satu atas 2 subjek hukum yang mana pada prinsipnya merupakan dua hal yang berbeda;

Bahwa dimana hal tersebut terlihat pada point 6 gugatannya yang menyatakan:

"Bahwa karena antara istri Penggugat (alm) dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan tentang asuransi/pertanggungan sebagaimana yang tertuang di dalam Polis dengan Sertifikat Nomor 54.302.2014.00274 yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012012M0003 dan kesepakatan antara istri Penggugat (alm) dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Perjanjian kredit Nomor 04/2014."

Bahwa dalil Penggugat *a quo* membuktikan ketidakjelasan hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II, dimana Penggugat mencampurkan dan menggabungkan antara 2 buah kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat yang menggabungkan perbuatan hukum yang berbeda dalam gugatan *a quo* jelas-jelas sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dimana dengan jelas dan terang bahwasanya Penggugat telah melakukan kumulasi gugatan yang dengan demikian sangat tidak dibenarkan.

Bahwa bilamana kita melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1518 K/Pdt/1983, tanggal 3 Desember 1984 yang berbunyi:

"Kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri, antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat."

Bahwa dalam hukum acara perdata, dimana Pihak yang menggugat berkewajiban untuk mengkualifikasikan perbuatan pihak-pihak yang digugatnya tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata yang dikonstantir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi:

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya nyata-nyata telah mengandung cacat formil, halmana gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 16 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini diucapkan sebesar Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 35/PDT/2016/PT.JMB tanggal 22 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi Nomor 54.302.2014.00274 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam polis;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, yaitu Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dengan Sertifikat Asuransi Nomor 54.302.2014.00274 sebesar Rp570.400.770,00 (lima ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sisa kewajiban/pinjaman pokok istri Penggugat (alm) untuk fasilitas Pinjaman Fixed Loan dan sebesar Rp94.855.853,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) sisa pinjaman pokok dengan fasilitas *term loan* maka total keseluruhan adalah sebesar Rp665.256.623,00 (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 a.n Sussy Christiani Gunawan (istri Penggugat alm.) kepada Penggugat, apabila pembayaran dan pelunasan sisa pinjaman kredit

Halaman 15 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 September 2016 dan 5 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, dan Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016, dan 9 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016 dan 18 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/PDT/2016/PT.JMB Jo Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016;
2. Tergugat I pada tanggal 30 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

3. Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016;
4. Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Oktober 2016 dan 14 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Pengadilan Tinggi Jambi ("Judex Facti") yang membatalkan Putusan

Pengadilan Negeri Jambi

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi tidak berdasarkan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Mohon perlindungan hukum dari Yang Mulia *Judex Juris* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas ketimpangan keadilan yang diterima oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*

Pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah keliru, dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan:

"Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan butir 3, 4, 5, 6 sehingga patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk mengabulkan petitum Penggugat butir 2 yang menuntut agar dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam polis asuransi yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi Nomor 54.303.2014.00274 adalah sah dan mengikat menurut hukum".

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang keliru, halmana diketahui Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 14 April 2014 (*vide* TII-1) merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara (alm) Sussy Christiani Gunawan sebagai debitur (istri dari Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (Bank Mega) sebagai kreditur adalah merupakan perjanjian pinjam meminjam, dimana Perjanjian berakhir dengan dilunasinya pinjaman/hutang debitur kepada kreditur yang mana merupakan hasil kesepakatan antara debitur dan kreditur yang telah berkesesuaian dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- Adanya Obyek yang diperjanjikan;
- Adanya klausa yang halal.

Bahwa Pemohon Kasasi (Bank Mega) sebagai kreditur telah beriktikad baik dalam memberikan fasilitas kredit kepada (alm) Sussy Christiani Gunawan sebagai debitur, sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian Kredit Nomor 04 tertanggal 14 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Halijah, S.H., Notaris di Kota Jambi;

Halaman 17 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

“Semua persetujuan yang secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bahwa atas fasilitas kredit sebagai tersebut di atas, debitur telah menyerahkan jaminan kepada Pemohon Kasasi (Bank Mega), yakni berupa:

“Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang dahulu tercatat Nomor 1542/Cempaka Putih” (selanjutnya disebut “jaminan kredit”)

Dan atas Jaminan kredit *a quo* telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2256/2014, tertanggal 11 Juni 2014, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Jambi jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 283/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Halijah, S.H., PPAT Kota Jambi.

Sedangkan perjanjian asuransi jiwa kumpulan *a quo* merupakan perjanjian tersendiri dimana yang menjadi objek pertanggungannya adalah “JIWA” sebagaimana ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang Undang Asuransi) dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 menegaskan Objek Asuransi secara umum sebagai berikut:

“Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.”

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Asuransi tersebut objek perjanjian asuransi jiwa adalah jiwa tertanggung. Dalam hal ini perusahaan asuransi akan menutup asuransi atas jiwa tertanggung berdasarkan risiko yang dipertanggungkan sebagaimana informasi/keterangan yang disampaikan oleh calon tertanggung dalam surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJK).

Bahwa dengan ditolaknya pertanggunganan asuransi jiwa debitur oleh Terbanding I/Tergugat I, maka menyebabkan hutang debitur kepada kreditur (*in casu* Pemohon Kasasi) tidak terbayarkan, sehingga sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur dalam hal debitur *wanprestasi* atas kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi dapat melakukan eksekusi atas Jaminan Kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang

Halaman 18 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Bahwa dengan demikian dengan telah batalnya perjanjian asuransi jiwa kredit kumpulan *a quo* tidaklah menyebabkan perjanjian pokok yakni Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 14 April 2014 menjadi batal karenanya.

Halmana telah di Pertimbangkan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi dalam pertimbangan hukumnya halaman 64 (Putusan Pengadilan Negeri Jambi) yang menyatakan:

“Bahwa Majelis Hakim mencermati tentang segala bukti bukti para pihak mengenai Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi Nomor 54.303.2014.00274 dimana di dapat kenyataan atas Perjanjian Asuransi tersebut ternyata merupakan produk pertanggungan non medical yang artinya merupakan pertanggungan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan medis kepada calon tertanggung sehingga mengedepankan prinsip kejujuran dan prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) antara kedua belah pihak yakni (Perusahaan Asuransi dengan tertanggung-alm. Sussy Christiany Gunawan) yang mana ternyata tertanggung (alm. Sussy Christiany Gunawan) telah melanggar prinsip iktikad baik tersebut dimana terbukti dari alat bukti T1-1.2-SPAJ (Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan) yang telah diisi dan di tandatangani oleh tertanggung pada tanggal 01 April 2014 yang digunakan sebagai syarat awal yang harus dilengkapi sebelum tertanggung menjadi Nasabah daripada Tergugat I, yang dimana dalam kolom kuisisioner keterangan kesehatan tertanggung tidak mengatakan serta tidak mengisi dengan jujur dan memberikan keterangan yang tidak benar perihal keadaan kesehatan dan penyakit yang dideritanya dalam 5 tahun terakhir (sebagaimana sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (3) Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Nomor 0001.001.02.0001 terhadap Polis Induk yang berlaku Nomor 012013M0003 mengenai ketentuan tidak dapat disanggah, maka menyebabkan asuransi tertanggung dinyatakan batal sejak awal dan petitum angka 2 sepanjang mengenai perjanjian asuransi kumpulan tersebut sangat tidak beralasan dan patut ditolak.”

Bahwa dimana jika kita melihat ketentuan Pasal 251 KUHD berbunyi:

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal”.

Maka dengan demikian sangatlah keliru atas pertimbangan hukum daripada *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi yang menyatakan Termohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa tertanggung dalam hal ini istri daripada Termohon Kasasi “tidak jujur dan memberikan keterangan yang tidak benar perihal keadaan kesehatan dan penyakit yang dideritanya dalam 5 tahun terakhir.” oleh karenanya sangat irrelevant Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga dengan demikian sangat beralasan dan patut bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut.

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi amat sangat kontradiktif yaitu bertentangan satu sama lain, halmana terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea ke 2 putusan *a quo*, dimana *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi, menyatakan: “Dari bukti TI-1.4 pada lampiran 1 butir 10, apakah pasien mempunyai riwayat penyakit, kemudian diisi diabetes Melitus sejak 14-10-2012 dan Hioperlipidemi sejak 15-01-2013, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pasien Sussy Christiany Gunawan sejak 14-10-2012 telah mengidap penyakit diabetes melitus dan hioperlipidemi sejak 15-01-2013.”

Akan tetapi pada pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea 2 putusan *a quo*, telah dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa surat keterangan tanggal 02 Mei 2015 yang dibuat oleh Dr. Candra Wiguna telah menegaskan pada tanggal 14 Oktober 2012 gula darah saat itu naik disebabkan hiperglikami belum bisa disebut diabetes, sehingga berdasarkan keterangan tersebut disimpulkan pada tanggal 14 Oktober 2012 pasien belum terkena diabetes.” Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pengadilan tinggi tersebut yang bertentangan satu dengan lainnya, dimana di satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa Sussy Christiani Gunawan selaku tertanggung telah mengidap diabetes namun disisi lain *Judex Facti* menyatakan tertanggung tidak mengidap diabetes, jelas-jelas menunjukkan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan putusan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggugat dan mengadili perkara *a quo* membatalkannya dan memberikan putusan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukumnya hanya melihat sebelah sisi saja yang mana *Judex Facti* hanya melihat bukti dari Termohon Kasasi tanpa melihat bukti serta keterangan ahli dari para pihak yang lainnya yang mana menyebabkan atas penilaian *Judex Facti* tersebut sangatlah keliru, terlebih lagi jika kita lihat pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 24 alineayang menyatakan:

“Bahwa dalil Terbanding I menyatakan Asuransi atas diri Sussy Christiani Gunawan telah batal sejak awal karena pada saat pengisian SPAJ dimana Istri Termohon Kasasi (Sussy Christiani Gunawan) tidak memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai penyakit diabetes yang dideritanya sejak 14 Oktober 2012, merupakan alasan yang mengada-ngada karena tidak berdasar fakta yang benar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga Majelis Tinggi berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya butir 11 s/d 17 dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya.”

Padahal

Diketahui sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan sangatlah jelas atas Sussy Christiani Gunawan atau tertanggung telah melanggar dan telah tidak jujur dalam memberikan keterangan kesehatannya tersebut dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK);

Bahwa jika *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat tertanggung tidak menderita diabetes sebagaimana sesuai keterangan Dr. Candra Wiguna (*vide* bukti P-11), maka sangat bertolak belakang dengan kenyataan dan fakta yang ada pada saat pemeriksaan saksi, didapat kenyataan pada saat pemeriksaan saksi dalam pemeriksaan persidangan, dimana Saksi Dr. Candra Wiguna dengan tegas-tegas dan jelas menyatakan Sussy Christiani Gunawan hidupnya ditopang dengan obat-obatan dimana tertanggung menderita sakit radang pankreas disertai dengan peningkatan kadar gula darah dan tekanan darah tinggi, sussy juga menderita diabetes dimana diabetes Sussy menjadi normal dikarenakan pengobatan, dan tergantung atas obat

Bahwa hasil autopsi Sussy menyatakan kematian tertanggung disebabkan karena tekanan darah tinggi yang tidak terkendali (keterangan saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi halaman 39), yang berarti membuktikan

Halaman 21 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan keterangan saksi Dr. Chandra Wiguna di muka

persidangan yang menyatakan

Sussy Christiani Gunawan hidupnya ditopang dengan obat-obatan dimana bertanggung menderita sakit radang pankreas disertai dengan peningkatan kadar gula darah dan tekanan darah tinggi;

Bahwa kesaksian tersebut sesuai dengan *vide* Bukti T 1- 2.2 dan T 1-2.3 yang berupa resume medis R.S Siloam Hospital Jambi yang ditanda tangani oleh Saksi Dr. Candra Wiguna itu sendiri selaku dokter yang merawat bertanggung.

3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak memeriksa dan mempelajari alat bukti yang telah pihak lainnya yang telah diberikan serta ternyata juga sama sekali tidak memeriksa keterangan saksi ahli Drs. I Ketut Sendra dari pihak Tergugat/Terbanding, yang mana dalam keterangannya telah terbukti bahwa Sussy Christiani Gunawan memang jelas telah tidak jujur mengenai keadaan kesehatannya, dimana perjanjian asuransi kumpulan yang tertuang dalam polis asuransi yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi Nomor 54.303.2014.00274 diperoleh fakta atas perjanjian asuransi tersebut ternyata merupakan produk pertanggunganan non medical yang artinya merupakan pertanggunganan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan medis kepada calon tertanggung sehingga mengedepankan prinsip kejujuran dan prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) antara kedua belah pihak yakni (perusahaan asuransi dengan tertanggung-alm. Sussy Christiany Gunawan).

Bahwa dengan demikian bagaimanalah mungkin seorang dokter yang diikat sumpah dan kode etik mengeluarkan dua statement yang berbeda. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tanpa memeriksa alat bukti dan keterangan saksi ahli dari para pihak lainnya.

Bahwa juga sangatlah berat sebelah dan jauh dari rasa keadilan saat *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil dan menitikberatkan pada bukti-bukti dari Termohon Kasasi yang diantaranya *vide* Bukti P-11 yang ditandatangani oleh Dr. Candra Wiguna mengenai penyakit dari tertanggung yang dikeluarkan tanggal 02 Mei 2015 yang menyatakan Pasien (tertanggung) belum terkena diabetes, sedangkan telah dikonfrontir dalam *vide* Bukti T1-2.2 yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2012 dan T 1-2.3 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2012 (Resume Medis dari RS Siloam Hospital Jambi) yang

Halaman 22 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 02 Januari 2015
menderita penyakit pancreatitis dan diabetes melitus.”

Namun

Sangat tidak masuk akal pada tanggal 02 Mei 2015 tiba-tiba Dr. Candra Wiguna merubah keterangannya dengan menyatakan bahwa pada waktu pasien dirawat tanggal 14 Oktober 2012 pasien belum menderita diabetes; Bahwa dimana ternyata bukti T1-2.2 dan T1-2.3 sama sekali tidak disentuh oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi, sehingga mengakibatkan putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan sehingga sudah seharusnya putusan yang demikian dibatalkan oleh *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R. I Nomor: M.A./Pemb.1154/74 tertanggal 25 Nopember 1974. Dimana terhadap putusan yang kurang cukup diberikan pertimbangan mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan (*niet voldoende gemotiveerd*);

4. Bahwa perlu diketahui tertanggung meninggal tanggal 02 Januari 2015 atau 8 bulan setelah pengikatan kredit dengan Pemohon Kasasi (Bank Mega), sedangkan diketahui sebelum ditandatanganinya perjanjian kredit antara tertanggung (*in casu* istri Termohon Kasasi) dengan Pemohon Kasasi (Bank Mega), tertanggung diwajibkan untuk memilih asuransi untuk mencover fasilitas kreditnya di Pemohon Kasasi (sebagaimana sesuai dengan *vide* bukti T II-12) yakni Surat Pernyataan Asuransi yang ditulis dan atau dilengkapi serta ditanda-tangani oleh alm Ny. Sussy Christiani Gunawan (debitur) tertanggal 01 April 2014, dimana tertanggung telah memilih untuk menggunakan PT. Asuransi Jiwa Mega Indonesia, halmana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Asuransi yang ditulis, dilengkapi serta ditandatangani secara sadar tanpa di bawah tekanan oleh alm Ny. Sussy Christiani Gunawan (debitur) sendiri.

Bahwa telah dalam pengisian kuisisioner keterangan kesehatan, tertanggung menyatakan:

“tidak” menderita penyakit asma, kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, kolesterol, tbc, serangan jantung, nyeri dada, gangguan ginjal, gangguan hati, cacat, tumor/kanker atau penyakit lainnya dan tidak mendapatkan perawatan/pengobatan di rumah sakit atau dalam masa memerlukan pengobatan dan membutuhkan obat-obatan untuk waktu yang lama dalam 5 tahun terakhir”

Halaman 23 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon Kasasi telah tidak jujur dalam mengungkapkan dan memberitahukan perihal kesehatannya untuk mendapatkan kredit di Pemohon Kasasi, sehingga dengan sendirinya sudah tepat dan benar pertimbangan hukum yang di berikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan Asuransi tertanggung dinyatakan batal sejak awal karena tertanggung telah tidak jujur.

Bahwa oleh karena segala Pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dan benar, sehingga karenanya sangat patutlah bagi Yang Mulia *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dengan Mengadili sendiri dengan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi.

5. Bahwa *Judex Facti* telah melebihi kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, dimana sangatlah jelas Pertimbangan Hukumnya pada halaman 28-29 serta Putusan Petitum halaman 32 angka 5, yang menyatakan:

“Menghukum Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 a.n Sussy Christiani Gunawan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, apabila pembayaran dan pelunasan sisa pinjaman kredit tertanggung alm. Sussy Christiani Gunawan oleh Pihak Tergugat I kepada Tergugat II telah dipenuhi atau telah dilaksanakan.”

Maka sangatlah terlihat bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah melebihi kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dimana diketahui dan telah diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang berbunyi larangan bagi Hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut (petitum);

Padahal

Diketahui dalam petitum Termohon Kasasi/Penggugat point 6, dimana Termohon Kasasi hanya menuntut “Menghukum Tergugat II/Pemohon Kasasi untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 a.n Sussy Christiani Gunawan kepada Penggugat/Termohon Kasasi, namun ternyata *Judex Facti* menambakkannya, yang mana hal tersebut termasuk dalam “*ultra petita*” yang sangat dilarang dilakukan oleh Majelis Hakim.

Bahwa terhadap putusan yang dianggap melampaui batas, maka kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berhak membatalkan putusan tersebut karena melampaui batas wewenang, putusan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata. Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim

Halaman 24 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak sesuai dengan kewenangannya (*judex non ultra petita* atau *ultra petita non*

cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan Para Pemohon atau Penggugat. Hakim yang melakukan *ultra petita* dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires*. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum. Menurut Yahya Harahap jika Hakim melanggar prinsip *ultra petita* maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Terlebih ternyata dasar pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi sama sekali berat sebelah dan amat sangat jauh dari rasa keadilan.

Maka dengan demikian sudah sepantasnya dan sepatutnya bagi Yang Mulia *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi dengan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi.

Pemohon Kasasi II

1. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah salah dalam menerapkan peraturan yang berlaku di bidang asuransi
Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 19 alinea 1 dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* yang telah menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum huruf a poin 1 dan poin 4 perjanjian asuransi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan telah meninggalnya tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm) pada tanggal 2 Januari 2015, waktu dan tanggal mana adalah terjadi dalam masa asuransi yang diperjanjikan yaitu terhitung tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2022 serta mengingat penyebab kematian tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm) adalah bukan disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dinyatakan secara limitatif dalam Penjelasan Umum Huruf C dan Huruf D, Perjanjian Asuransi tersebut, maka Tergugat I selaku pihak Penanggung dalam Perjanjian Asuransi dengan Jenis Asuransi Jiwa Kredit Bank Mega (KUM) tersebut, harus memenuhi ketentuan dalam Huruf A poin 1 dan poin 4 yaitu berupa keharusan membayarkan sisa dari pinjaman yang menjadi kewajiban istri Penggugat (Sussy Christiani Gunawan, alm) kepada Tergugat II (PT Bank Mega) dan/atau kepada Samudra Judi Purnomo, sebagai pihak yang berhak menerima uang pertanggungan asuransi tersebut”

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan hukumnya, sebagaimana alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi II sebagai Penanggung tidak menolak klaim yang diajukan berdasarkan penyebab kematian tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm), melainkan dalam Surat Penolakan Klaim (*vide* bukti surat T1-1.5) disebutkan Pertanggung dalam Perkara *a quo* batal sejak awal karena tertanggung, Sussy Christiani Gunawan, alm (istri Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemanding) telah memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar mengenai riwayat penyakit yang telah dimiliki oleh tertanggung sebelum pertanggung di mulai pada Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ) tertanggal 01 April 2014 yang merupakan syarat awal yang harus dilengkapi sebelum tertanggung menjadi Nasabah daripada Perusahaan Asuransi (*in casu* Pemohon Kasasi II);

1.2. Bahwa pada SPAJ yang ditandatangani tanggal 01 April 2014 pada bagian II. Keterangan Kesehatan tercantum pertanyaan:

1. Apakah dalam 5 Tahun terakhir anda pernah dioperasi/dirawat di rumah sakit atau dalam masa pengobatan/perawatan yang membutuhkan obat-obatan dalam masa yang lama? Jika "Ya" mohon dijelaskan!

Dan

2. Apakah anda pernah atau sedang menderita penyakit: cacat, tumor/kanker, TBC, paru-paru, asma, kencing manis, hati, ginjal, stroke, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan jiwa atau penyakit lainnya? Jika "Ya" mohon dijelaskan!

Bahwa atas kedua pertanyaan tersebut diisi oleh tertanggung dengan jawaban "tidak" (*vide* bukti surat T1-1.2) dan faktanya berdasarkan bukti surat tertanda T1-2.2 yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi yang berupa Resume Medis dari Rumah sakit Siloam Hospitals Jambi yang ditandatangani oleh dr. Candra telah menyebutkan dengan jelas dan tegas tertanggung Mendiang/almarhumah Sussy Christiani Gunawan telah dirawat di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jambi pada tanggal 17 Oktober 2012 dengan diagnosa pancreatitis, DM (diabetes mellitus/kencing manis), HT (hipertensi/tekanan darah tinggi).

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggung mendiang/almarhumah Sussy Christiani Gunawan, yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah: Saksi pernah merawat Ibu Sussy 3-4 kali di Rumah Sakit Siloam Jambi karena Ibu Sussy tersebut adalah pasien saksi di Rumah Sakit Siloam Jambi, dan terakhir saksi bertemu dengan ibu Sussy di pertengahan Tahun 2013, dimana waktu itu Ibu Sussy dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi karena sakit radang pada pancreas (pancreatitis) disertai dengan peningkatan kadar gula darah (diabetes mellitus) dan tekanan darah tinggi (hipertensi), dimana perihal penyakit tersebut telah disampaikan kepada pasien, dan bahwa penyakit diabetes yang dimiliki Ibu Sussy diperoleh setelah dewasa dan Ibu Sussy gula darahnya normal karena pengobatan (terkontrol dengan bantuan obat);

Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan tertanggung telah menderita penyakit (diabetes melittus) dan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada saat tertanggung melakukan pengisian SPAJ.

1.4. Bahwa oleh karena tertanggung terbukti telah memberikan keterangan yang tidak mengatakan serta tidak mengisi dengan jujur dan memberikan keterangan yang tidak benar perihal keadaan kesehatan dan penyakit yang dideritanya dalam 5 tahun terakhir maka Asuransi atas diri Peserta atas nama tertanggung dinyatakan batal sejak awal;

1.5. Bahwa Sertifikat Asuransi Nomor 54.303.2014.00274 adalah pertanggung yang diberikan atas keterangan yang keliru atau tidak benar mengakibatkan batalnya pertanggung, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menegaskan:

"Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan"

Serta ketentuan Pasal 251 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) berbunyi sebagai berikut:

"setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggung"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbangan hukumnya Halaman 58 s/d 64 (Putusan Pengadilan Negeri Jambi) sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan menyatakan:

“Bahwa berdasarkan bukti surat TI-2.1, TI-2.2, TI-2.3 dan keterangan saksi dokter yang merawat alm. Sussy Christiani Gunawan yaitu dokter Candra Wiguna Sp.PD serta keterangan/pendapat ahli Drs. I Ketut Sendra, S.H., M.H., AAIJ., QIP., CLU. Majelis Hakim mencermati kepesertaan Asuransi Kumpulan Nomor 54.303.2014.00274 yang didasarkan pada Polis Induk Nomor 012013M0003 ternyata merupakan produk pertanggunganaan non medical yang artinya merupakan pertanggunganaan yang tanpa mensyaratkan adanya pemeriksaan kesehatan medis kepada calon tertanggung sehingga mengedepankan prinsip kejujuran dan prinsip iktikad baik (*principle of utmost good faith*) yang artinya kedua belah pihak yakni Penanggung dengan tertanggung (alm. Sussy Christiany Gunawan) dalam melakukan penutupan asuransi, dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi; bahwa berdasarkan alat bukti T1-1.2 berupa Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ) yang telah diisi dan ditanda-tangani oleh tertanggung pada tanggal 01 April 2014 yang merupakan syarat awal yang harus dilengkapi sebelum tertanggung menjadi Nasabah daripada Tergugat I, dimana dalam kolom keterangan kesehatan pada Poin II keterangan kesehatan butir 3 dan butir 4 tertanggung tidak mengatakan serta tidak mengisi dengan jujur dan memberikan keterangan yang tidak benar perihal keadaan kesehatan dan penyakit yang dideritanya dalam 5 tahun terakhir; menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Ibu Sussy Christiani Gunawan (Istri Penggugat) selaku tertanggung pada saat mengisi Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ) telah menyembunyikan riwayat kesehatannya/menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai riwayat kesehatannya; oleh karena tertanggung telah melanggar prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi, maka dengan mendasarkan Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (3) Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan Nomor 0001.001.02.0001 terhadap Polis Induk yang berlaku Nomor 012013M0003 mengenai ketentuan tidak dapat disanggah, maka asuransi atas diri peserta atas nama tertanggung dinyatakan batal

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Asuransi Kumpulan mendasarkan Ketentuan Umum Pasal 3 ayat (3) Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang tertuang dalam Polis Induk Nomor 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi Nomor 54.303.2014.00274 adalah sah dan mengikat menurut hukum, karena sangat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.”

Dengan demikian sangatlah keliru dan tidak relevan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan adanya penolakan pembayaran klaim oleh Pemohon Kasasi II berdasarkan ketentuan yang tercantum pada penjelasan umum huruf a poin 1 dan poin 4 perjanjian asuransi. Bahwa adanya penolakan klaim oleh Penanggung dikarenakan pada saat mengisi Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan (SPAJ) telah menyembunyikan riwayat kesehatannya/menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai riwayat kesehatannya yang mengakibatkan Asuransi atas diri Peserta atas nama tertanggung dinyatakan batal sejak awal.

2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah nyata-nyata tidak dapat menyebutkan dasar hukum pertimbangan hukum putusannya secara tepat dan benar.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 22 sampai dengan halaman 23 dalam perkara *a quo* menyatakan:

“Menimbang bahwa oleh karena dalam satu formulir isian yang sama (dalam bukti bertanda TI-1.4.) terdapat dua sisi fakta yang berbeda sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa kebenaran data informasi yang tertuang dalam bukti bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd tersebut patut diragukan, serta mengingat bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd bukanlah merupakan akta autentik yang kebenarannya dianggap sempurna, melainkan hanyalah berupa surat Blanko Formulir isian atas permintaan PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi setelah meninggalnya tertanggung Sussy Christiani Gunawan, sehingga masih membutuhkan bukti tambahan lainnya yang mendukung kebenaran data informasi yang tertera di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang

Halaman 29 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termuat di dalamnya karenanya haruslah dikesampingkan”

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- 2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd tersebut patut diragukan kebenaran data dan informasinya yang termuat di dalamnya karenanya haruslah dikesampingkan dengan tanpa memberikan landasan hukum sama sekali.
- 2.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd tersebut patut diragukan kebenaran data dan informasinya yang termuat di dalamnya karenanya haruslah dikesampingkan adalah keliru karena berdasarkan bukti tambahan lainnya yang mendukung kebenaran data informasi yang tertera di dalamnya berupa resume medis Rumah Sakit Siloam Jambi (*vide* Bukti Surat TI-2.2) yang tidak dibantah bukti kebenarannya oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II yang didukung oleh keterangan saksi dr. Candra, dokter yang merawat pasien (alm. Sussy Christiani Gunawan) maka jelas dan tegas faktanya pasien Sussy Christiani Gunawan dirawat sejak Oktober 2012 dengan diagnosis yang sudah ditegakkan pancreatitis (radang pancreas), DM (diabetes mellitus/kencing manis), HT (hipertensi/tekanan darah tinggi).

Bahwa karena Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar putusannya dengan mengesampingkan fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti tertulis yang sah berupa bukti surat bertanda T1-1.4 dan bukti surat bertanda TI-2.2 maka sudah sepatutnya *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkannya.

Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah bertentangan dengan sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 HIR ayat (1), Pasal 189 RBg dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana telah secara jelas digariskan bahwa:

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”

3.2. Bahwa selanjutnya Pasal 52 huruf e. Undang Undang Praktik Kedokteran menegaskan:

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

e. mendapatkan isi rekam medis”

3.3. Bahwa secara tegas dan jelas dinyatakan Bahwa P-12 hanya ditulis/dibuat berdasarkan surat keterangan dr. Candra Wiguna Sp.PD tgl 7/5/15 (bukti surat tertanda P-11), bukti surat tertanda P-12 hanya tergantung pada bukti surat tertanda P-11 oleh karenanya bukti surat tertanda P-12 tidak dapat disebut sebagai bukti yang menguatkan bukti surat tertanda P-11.

3.4. Bahwa bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Wiguna, Sp.PD dan Bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Sejati, Sp. PD, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II semula Tergugat I dibuat setelah pasien (alm. Sussy Christiani Gunawan) meninggal dunia dan oleh karenanya tidak dapat disampaikan kepada pasien sehingga bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 52 huruf e. Undang Undang Praktik Kedokteran.

B. Bukti tertulis P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Kesehatan RI

1. Bahwa bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Wiguna, Sp.PD fakta hukumnya adalah suatu surat berupa resep dokter Siloam Hospitals Kebun Jeruk Jakarta, sedangkan faktanya pasien (alm. Sussy Christiani Gunawan) dirawat di Siloam Hospital Jambi

2. Bahwa Bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Sejati, Sp. PD fakta hukumnya adalah merupakan suatu resep dokter Siloam Hospitals.

3. Bahwa Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan resep adalah: (1) keterangan dokter tentang obat

Halaman 32 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; atau (2) keterangan tentang bahan dan cara memasak obat atau makanan.

4. Bahwa Pengertian Resep dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 yang menyebutkan:

“Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

5. Bahwa bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Wiguna, Sp.PD dan Bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Sejati, Sp.PD adalah berupa resep dokter seharusnya adalah suatu surat yang ditujukan kepada apoteker sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan pada huruf B point 4 di atas yang secara tegas dan jelas menyatakan resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

6. Bahwa bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chandra Wiguna, Sp.PD dan Bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Sejati, Sp. PD, yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II semula Tergugat I dibuat setelah Dr. Arif mengisi dan menandatangani surat bertanda TI-1.4 Berupa Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) dan disampaikan kepada Pemohon Kasasi II semula Tergugat I sebagai lampiran dari surat Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal surat tersebut dimaksudkan sebagai klarifikasi/pembetulan atas Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd. (bukti surat bertanda TI-1.4) justru disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat bukan oleh dokter yang bersangkutan secara langsung kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I.

7. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 menegaskan bahwa:

Halaman 33 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijadikan sebagai cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.”

8. Bahwa bukti surat tertanda P-11 dan P-12 adalah Resep Dokter namun digunakan sebagai klarifikasi/pembetulan oleh dr. Chandra Wiguna, Sp.PD dan dr. Arif Sejati, Sp.PD dan ditujukan kepada Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Pemohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I) namun dikirimkan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi II/Terbanding I/Tergugat I sebagai klarifikasi/Pembetulan adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam huruf B point 4 dan huruf B point 7 di atas.

Bahwa karena dalam pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi telah lalai dengan tidak menerapkan dan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan terhadap bukti surat tertanda P-11 dan P-12 maka keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan yang seperti ini sepatutnya dibatalkan.

- C. Bukti tertulis P-11 dan P-12 yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding/Termohon Kasasi tidak merubah fakta hukum yang ada.

1. Bahwa walaupun apabila bukti P-11 dan P-12 dapat digunakan sebagai bukti karena tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kesehatan *quad non* menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 Gula Darah saat itu naik, yang berdasarkan penilaian Gula Darah Tinggi disebabkan Hiperglikemi sehingga belum bisa disebut dx/diabetes (HbA1C 6,8) namun secara jelas dan tegas fakta hukum yang ada sesuai dengan bukti T1-2.2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dahulu Terbanding I di muka sidang yang dihadiri oleh para pihak (Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II) dan faktanya tidak dibantah bukti kebenarannya oleh para pihak tersebut berupa Resume Medis dari Rumah sakit Siloam Hospitals Jambi yang ditandatangani oleh dr. Candra dan telah diakui oleh dr. Candra sendiri pada saat menjadi saksi yang menjelaskan di bawah sumpah menyebutkan dengan jelas dan tegas bertanggung mendiagnos/almarhumah Sussy Christiani Gunawan telah dirawat di Rumah Sakit Siloam Hospitals Jambi pada tanggal 17 Oktober 2012

Halaman 34 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (diabetes/gelis/kencing manis), HT (hipertensi/tekanan darah tinggi).

2. Bahwa apabila bukti surat tertanda P-11 dan P-12 halmana dapat digunakan sebagai pembetulan/klarifikasi atas Formulir PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.Pd. *quad non* disampaikan kepada Pemohon Kasasi II semula Tergugat I sebagai lampiran dari surat Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Penggugat adalah sangat tidak relevan karena seharusnya dokter Arif sendiri dapat mengirimkan kepada Penanggung secara langsung jika memang dimaksudkan sebagai bentuk klarifikasi atas pernyataan yang telah dibuatnya, dan kenyataanya surat yang dilampirkan oleh Kuasa Hukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak berpengaruh apapun karena fakta hukum nya adalah tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm) sudah memiliki riwayat penyakit pancreatitis, DM (diabetes mellitus/kencing manis), HT (hipertensi/tekanan darah tinggi) sebelum Pertanggung dimulai sedangkan tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm) menyatakan "tidak" dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan pada tanggal 1 April 2014, maka patut diduga memang benar terdapat penyesatan yang bermaksud menyembunyikan riwayat kesehatan/menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai riwayat kesehatan tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm).
4. Bahwa dalam pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi peraturan perundang-undangan tidak dijalankan; Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 24 dalam perkara *a quo* menyatakan:
"Bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat (alm.) Ibu Sussy Christiani Gunawan dan juga telah menyatakan asuransi atas diri Sussy Christiani Gunawan batal sejak awal, dengan alasan tidak memberikan informasi kesehatan yang sebenarnya (penyembunyian fakta) tentang kondisi kesehatan tertanggung istri Penggugat (Sussy Christiani Gunawan, alm.) pada saat pengisian SPAJK, dimana istri Penggugat (Sussy Christiani Gunawan, alm) adalah merupakan alasan yang mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

Halaman 35 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti tidak berhasil membuktikan dalil-dalil

sangkalannya bahwa istri Penggugat (Sussy Christiani Gunawan,ALm.) telah menderita penyakit diabetes melitus sejak 14 Oktober 2012 dan hiperlipidemia sejak 15-01-2013”

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagaimana berikut:

- 4.1. Bahwa sekali lagi kami tegaskan asuransi atas diri alm. Sussy Christiani Gunawan dinyatakan batal sejak awal adalah tidak mengada-ada karena berdasarkan fakta dan data yang benar, serta didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum.
- 4.2. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pertanggung jawaban berupa Asuransi.
- 4.3. Bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa bukti surat tertanda T1-2.2 yang didukung dengan bukti saksi berupa penjelasan saksi dr Candra yang dijelaskan pada bagian pertama di awal memori kasasi ini, maka terbukti bahwa bertanggung menyang/almarhumah Sussy Christiani Gunawan dirawat dengan diagnosa yang sudah ditegaskan pancreatitis, DM (diabetes mellitus/kencing manis), HT (hipertensi/tekanan darah tinggi) sejak tanggal 17 Oktober 2012 halmana telah diberitahukan kepada dirinya (Sussy Christiani Gunawan, alm) tetapi hal tersebut tidak pernah disampaikan pada saat pengisian dan penandatanganan Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan pada tanggal 1 April 2014 (bukti surat tertanda T1-1.2).
- 4.4. Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD jo. Pasal 1321 KUHP data secara jelas dan tegas undang-undang telah menentukan bahwa keterangan yang diberikan oleh bertanggung ternyata dikemudian hari terbukti diketahui keliru dan tidak benar ataupun tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung maka secara hukum berakibat pertanggung jawaban yang diberikan oleh penanggung kepada bertanggung menjadi batal dengan kata lain polis menjadi batal.
- 4.5. Bahwa asuransi atas diri Sussy Christiani Gunawan dinyatakan batal sejak awal berdasarkan fakta dan data yang benar, serta didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalil gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat pada butir 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 yang menyatakan Pemohon Kasasi II dahulu Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan Penggugat tidak terbukti.

Bahwa dalam pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan sepatutnya dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi pada halaman 24 alinea terakhir sampai halaman 25 dalam perkara *a quo* menyatakan:

“Bahwa Penggugat telah memperingatkan (mensomasi Tergugat I untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi, terbukti Tergugat I tetap tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam suratnya masing-masing tertanggal 17 April 2015 Nomor 159/DCS-CLD/MI/IV/2015, yang ditujukan kepada PT Bank Mega, KCP Jambi (*vide* Bukti P-7.1 identik dengan bukti T.I-1-5 identik dengan bukti T II.5) dengan suratnya tertanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada Samudro Judy Purnomo (*vide* bukti P-7.2) serta suratnya tertanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon (*vide* bukti P-7.3), maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 3 cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk dikabulkan”

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagaimana berikut:

- 5.1. Bahwa pada surat penolakan klaim (*vide* Bukti P-7.1 identik dengan bukti T.I-1-5 identik dengan bukti T II.5) secara jelas dan tegas disebutkan asuransi atas diri Sussy Christiani Gunawan dinyatakan batal sejak awal adalah berdasarkan fakta dan data yang benar, serta didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya di atas
- 5.2. Bahwa perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) menurut Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi. Suatu pemenuhan prestasi haruslah berdasarkan adanya suatu perjanjian yang mengatur adanya hak dan kewajiban sehingga apabila ada suatu pihak yang menuntut pemenuhan prestasi tanpa adanya perjanjian (karena perjanjian sudah batal sejak awal/batal demi

Halaman 37 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum yang berlaku.

Bahwa dalam pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menjalankan peraturan perundang-undangan, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang tidak menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sepatutnya dibatalkan.

6. Bahwa pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam perjanjian utang-piutang;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jambi pada alinea 2 dan 3 halaman 27 dalam perkara *a quo* menyatakan:

“Telah terbukti bahwa akibat dan tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya pembayaran uang Pertanggunggaran Asuransi Jiwa Kredit setelah meninggalnya SCG, telah mengakibatkan timbulnya kerugian-kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris dari SCG, yaitu berupa tertunggaknya pembayaran dan pelunasan angsuran kredit dari debitur SCG dan/atau ahli warisnya kepada pihak Tergugat II selaku kreditur, oleh karenanya adalah patut dan cukup berdasar hukum apabila kerugian-kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat I selaku pihak Penjamin/Penanggung atas pelunasan pinjaman kredit tertanggung SCG kepada Pihak Tergugat II”

Pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan sebagaimana berikut:

- 6.1. Bahwa dengan batalnya perjanjian asuransi maka atas pencairan dana dari kredit yang diajukan (istri Termohon Kasasi/Penggugat(alm, Sussy Christiani Gunawan) yang telah diterima sertadapat dinikmati sejak ditandatanganinya Akad Kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan kepatutan serta perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dan kreditur maka debitur wajib untuk melunasi utangnya kepada kreditur (wajib melakukan pembayaran dan pelunasan angsuran kredit dari debitur Sussy Christiani Gunawan), dan kewajiban tersebut menjadi kewajiban dari ahli warisnya apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia.
- 6.2. Bahwa sekali lagi ditegaskan pertanggunggaran asuransi atas diri tertanggung batal sejak awal karena Objek Perjanjian Asuransi Jiwa adalah pertanggunggaran atas jiwa dan raga dari tertanggung, dalam hal ini seharusnya tertanggung sendirilah yang mengetahui hal tersebut dengan baik oleh karenanya Penanggung (*in casu* Pemohon Kasasi) membutuhkan iktikad baik dari tertanggung untuk menjelaskan/memberikan informasi yang diketahui mengenai dirinya

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang objek asuransi jiwa yang akan dipertanggungjawabkan, hal mana adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh tertanggung berpengaruh langsung pada objek pertanggungjawaban yang demikian sifatnya sehingga seandainya si Penanggung telah mengetahui keadaan sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungjawaban hal ini sesuai dengan Pasal 251 KUHD dan sesuai dengan ketentuan terkait syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, dalam hal tidak terpenuhinya syarat objek perjanjian maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Bahwa dalam pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum dalam perjanjian utang-piutang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang tidak menjalankan ketentuan hukum yang berlakusepatutnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh Tergugat I maka Tergugat I telah *wanprestasi* dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian selaku ahli waris dari Sussy Christiani Gunawan, yakni tertunggaknya pembayaran dan pelunasan angsuran kreditnya pada Tergugat II sekarang Pemohon Kasasi sehingga Tergugat I berkewajiban melakukan pembayaran dan pelunasan sisa pinjaman kredit pada Tergugat II dan dengan dibayarnya utang maka Tergugat II berkewajiban menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 1542 kepada Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarahan pengadilan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh I **PT. BANK MEGA CABANG JAMBI**, dan **Pemohon Kasasi II PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT. BANK MEGA CABANG JAMBI**, dan **Pemohon Kasasi II PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Terbanding II dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 1489 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001